

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia²⁷. Lahirnya sistem peradilan di Indonesia berpedoman pada ketentuan diatas dan dalam melaksanakan tugasnya instansi ini harus terlepas dari intervensi berbagai pihak yang hanya menginginkan kepentingannya masing-masing.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan kepada elemen-elemen lain yang ada didalamnya seperti badan-badan peradilan yang telah disebutkan didalam undang-undang. Peradilan di Indonesia mempunyai beberapa pengadilan Berdasarkan lingkungannya masing-masing seperti :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

²⁷ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berbicara kekuasaan kehakiman maka kita juga menyinggung seluruh elemen yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah jaksa, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸

Mengingat berbagai perubahan yang dilakukan terutama pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini dilakukan karena undang-undang yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun²⁹.

1. Pengertian Jaksa sebagai Penuntut Umum

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 huruf jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut

²⁸ Lihat Pada Pertimbangan Huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁹ *Ibid.*

umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain Berdasarkan Undang-Undang.

Terlepas dari kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainnya Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³⁰

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

³⁰ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 3.

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan³¹.

Menegenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam bab II, bagian ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyangand asas *dominus litis*³². Asas dominus litis ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penutut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan.

³¹ Lihat Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³² https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54 Diakses Terakhir Tanggal 11 Januari 2018.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususnya dalam hal penuntutan. Bila dilihat dari sudut pandang kelembagaan maka kejaksaan merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif atau pemerintahan namun jika dilihat dari sisi lain ia juga menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif.

Sebagai lembaga yudikatif kejaksaan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara merdeka, lembaga ini tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara melalui hukumnya menjamin jaksa dalam menjalankan profesinya terlepas dari pengaruh, gangguan, campur tangan yang tidak tepat.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang

mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.³³

Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* , hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut ³⁴:

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat 1 dan juga Pasal 6 ayau 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum.
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12)
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan(Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan.

³³ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 52.

³⁴ Daniel S Barus, "*Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*" Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 37.

- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHAP)
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 ayat 1)
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat 4)
- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80)
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i)
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan
- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1)
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat 2
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh

penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.³⁵

3. Jaksa Sebagai Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi pemerintah.

Merujuk pada Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.³⁶ Untuk diangkat menjadi seorang Jaksa, salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah ia merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam Jabatan fungsional, kita mengenal angka kredit jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Angka Kredit bagi jaksa adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan

³⁵ Lihat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁶ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang jaksa dalam melaksanakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dalam pangkat jabatan jaksa.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-085/J.A/10/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa dalam Pasal 10 menyatakan bahwa :³⁷

- A. Pemberian angka kredit sebagaimana diatur pada Lampiran I Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MEMPAN/1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990 adalah dengan memperhatikan :
- 1) Pejabat Pengelola Fungsi Jaksa angka kreditnya terutama dinilai dari kegiatan-kegiatan pengelolaan fungsi Jaksa serta pendidikan, penanganan perkara, pengamanan hukum, keperdataan dan tata usaha Negara, pengembangan dan pembinaan hukum serta penunjang kegiatan Jaksa.
 - 2) Pejabat Jaksa angka kreditnya terutama dinilai dari kegiatan-kegiatan penanganan perkara serta pendidikan, pengamanan hukum, keperdataan dan tata usaha Negara, pengembangan dan pembinaan hukum serta penunjang kegiatan jaksa.
 - 3) Apabila seorang Pejabat Pengelola Fungsi Jaksa atau Pejabat Jaksa menyelesaikan unsur kegiatan yang bukan tugas pokok jabatannya, tetapi merupakan tugas pokok jabatan yang lebih tinggi maka akan memperoleh angka kredit apabila kegiatan itu dilakukan dengan surat penugasan dari atasan yang bersangkutan.
 - a) Misal seorang Kasi Pidana Khusus ditugaskan untuk mewakili Kajari untuk kegiatan ke Muspidaan. Maka ia akan memperoleh angka kredit apabila pendelegasian tersebut disertai dengan surat penugasan.
- B. Angka kredit untuk pendidikan formal merupakan angka kredit kumulatif. Apabila pejabat Jaksa memperoleh pendidikan formal yang lebih tinggi dari pada pendidikan formal yang dimiliki sebelumnya, maka nilai angka kredit yang diberikan adalah selisih

³⁷ Lihat Pada Pasal 10 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep 085/J.A/10/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa.

- angka kredit pendidikan formal terakhir dengan angka kredit pendidikan formal sebelumnya.
- C. Rician jenis-jenis kegiatan dalam perolehan angka kredit akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis (JUKNIS).

B. Tinjauan Umum Hukum Acara Pemeriksaan di Persidangan

1. Acara Pemeriksaan Biasa.

Pengaturan hukum acara pemeriksaan biasa adalah yang paling luas aturannya. Hal ini Berdasarkan pada penggunaannya yang diperuntukan kepada pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana yang berat, sehingga hukum acara pemeriksaan lainnya merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal pemeriksaan acara pemeriksaan biasa.

Tindak pidana atau kejahatan yang ancaman hukumnya berat selayaknya menggunakan acara pemeriksaan ini, karena pembuktinya membutuhkan waktu yang lama dan juga penerapan hukumnya sulit. Acara pemeriksaan biasa adalah perkara yang diselesaikan menurut prosedur biasa diatur dalam Pasal 152-202 KUHAP. Tata cara atau prosedur yang digunakan pengadilan dalam memeriksa perkara adalah dengan prosedur sebagai berikut ³⁸:

- a. Pembukaan sidang dan pernyataan sidang dibuka untuk umum.
- b. Terdakwa dipanggil masuk dan menghadap di muka sidang dalam keadaan bebas. Bebas artinya tidak diikat atau diborgol atau hal lain yang membuat terdakwa merasa tidak bebas.
- c. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- d. Eksepsi (kalau ada) yakni sifat eksepsi tergantung pada terdakwa atau penasehat hukumnya dalam menanggapi atau melakukan bantahan akan dakwaan yang dibacakan JPU.

³⁸ Ratna Dewi Anita, I, ” *Implementasi Pasal 203 KUHAP Mengenai Wewenang Hakim Dalam Pemeriksaan Acara pemeriksaan singkat (The Short Session Of The Court) Dan Implikasinya Bagi Terwujudnya Asas Pemeriksaan Perkara Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*”, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 38.

- e. Pemeriksaan saksi-saksi. Saksi-saksi yang diperiksa dalam pemeriksaan antara lain:
 - 1) Saksi korban adalah pemeriksaan saksi korban dilakukan pertama kali karena untuk menguatkan alasan bagi hakim dalam suatu pemeriksaan perkara.
 - 2) Saksi decarge adalah saksi-saksi yang diajukan jaksa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
 - 3) Saksi adecarge adalah saksi-saksi yang keterangannya menguntungkan terdakwa yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.
- f. Pemeriksaan terdakwa
- g. Pembacaan surat tuntutan
- h. Pembelaan terdakwa / Penasehat hukum (pleidoi)

Yang disampaikan terdakwa merupakan hak terdakwa, maka hakim harus menghormati pleidoi terdakwa. Secara yuridis requisitoir/pleidoi mempengaruhi hakim untuk sejalan sependapat terhadap yang yang diungkapkan tersebut atau hal yang diungkapkan para pihak.
- i. Diberi kesempatan bagi masing-masing pihak untuk menanggapi :
- j. Replik adalah tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukum.
- k. Duplik adalah tanggapan terdakwa atau penasehat hukum terhadap replik Penuntut Umum. Posisi terakhir dalam pemberian tanggapan adalah terdakwa atau Penasehat hukumnya, jika dalam persidangan hakim memberikan kesempatan lagi untuk memberikan tanggapan maka terdakwa/penasehat hukum harus memberikan tanggapan yang terakhir setelah Penuntut Umum.
- l. Putusan. Putusan yang berupa pemidanaan yaitu apabila yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana.
- m. Pembebasan yaitu apabila apa yang didakwakan tidak terbukti maka hakim memberikan putusan pembebasan.
- n. Pelepasan dari segala tuntutan hukum yaitu apabila perbuatan yang didakwakan terbukti

2. Acara Pemeriksaan Singkat

KUHAP membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan negeri. pertimbangan yang melandasi perbedaan tersebut adalah tata cara pemeriksaan, jenis tindak pidana yang diadili, dan mudah atau sulitnya pembuktian perkara tersebut.

Pada umumnya tindak pidana yang ancaman hukumnya diatas 3 (Tiga) Tahun penjara akan diperiksa menggunakan hukum acara pemeriksaan biasa, sedangkan perkara yang ancaman hukumnya ringan dan pembuktiannya mudah maka akan menggunakan hukum acara pemeriksaan singkat, lalu jika untuk tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas akan menggunakan hukum acara pemeriksaan cepat. Atas perbedaan yang disebutkan diatas, kita mengenal tiga hukum acara pemeriksaan pada sidang pengadilan negeri ³⁹:

- a. Acara Pemeriksaan Biasa diatur dalam bagian ketiga, Bab XVI
- b. Acara Pemeriksaan Singkat diatur dalam bagian kelima, Bab XVI
- c. Acara Pemeriksaan Cepat diatur pada bagian keenam, Bab XVI yang terdiri dari dua jenis, yaitu :
 - 1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
 - 2) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Mengenai hukum acara pemeriksaan singkat diatur pada Pasal 203 KUHAP. Hukum acara ini atau yang dikenal dalam bahasa asing *the short session of the court* pada hakikatnya hampir sama dengan perkara sumir yang diatur dalam HIR.

Pembuktian dan penerapan ukumnya mudah dan sifatnya sederhana dapat berlaku jika penuntut umum menilai dan berpendapat suatu perkara sifatnya sederhana. Adapun yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan waktu yang lama dan memungkinkan untuk diputus pada hari itu juga⁴⁰.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cet 15, Sinar Grafika, 2016, hlm. 109.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 396

Sedangkan terhadap ketentuan kedua tentang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah adalah tersangka/terdakwa mengakui sepenuhnya tindak pidana yang dilakukan. Selain itu pengakuan tersebut didukung dengan alat bukti yang cukup. Begitu juga dengan sifat dan tindak pidana yang didakwakan sederhana dan mudah untuk diperiksa

Pada umumnya dalam praktik peradilan, hukuman pidana yang dijatuhkan pada acara pemeriksaan singkat tidak lebih dari 3 (tiga) Tahun penjara⁴¹. Dalam hal ini penuntut umum harus meneliti dengan seksama tentang ancaman hukuman yang ditentukan dalam tindak pidana bersangkutan.

Patokan yang harus digunakan oleh penuntut umum dalam menentukan suatu perkara masuk kedalam kelompok hukum acara pemeriksaan singkat ialah dari segi ancaman hukumannya yakni ancaman hukuman diatas tiga bulan penjara dan denda lebih dari Rp. 7.500,00⁴². Inilah yang menjadi patokan minimum oleh penuntut umum sedangkan untuk maksimal tidak dijelaskan oleh undang-undang namun pada umumnya berkisar paling tinggi tiga Tahun penjara.

a. Tata Cara Pemeriksaan Acara Pemeriksaan Singkat

Pada umumnya berpedoman pada acara pemeriksaan biasa, dalam Pasal 203 ayat 3 menegaskan bahwa hukum acara pemeriksaan singkat berlaku ketentuan sebagai berikut :

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

1) Bagian Kesatu Bab XVI

Bagian ini mengatur tentang tata cara pemeriksaan terdakwa dan saksi maupun ahli. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 dan 146 KUHAP, yang pada intinya sebagai berikut :⁴³

- a) Surat pemanggilan disampaikan pada terdakwa pada alamat tinggalnya
- b) Apabila alamat tempat tinggalnya tidak diketahui maka disampaikan pada alamat terakhirnya
- c) Apabila alamat kediaman tidak diketahui maka disampaikan pada kepala desa tempat kediaman terakhirnya
- d) Surat panggilan terdapat terdakwa yang di dalam rutan disampaikan melalui pejabat rutan
- e) Surat panggilan yang diterima baik kepada terdakwa langsung maupun orang yang, dilakukan dengan tanda tangan penerimaan
- f) Apabila tempat kediaman sama sekali tidak diketahui maka surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan yang mengadili
- g) Surat panggilan memuat hari, tanggal, jam dan tempat sidang
- h) Surat panggilan memuat untuk perkara apa ia dipanggil
- i) Panggilan disampaikan selambat-lambatnya 3(tiga) hari sebelum dimulainya persidangan

2) Bagian Kedua Bab XVI

Pada bagian ini berlaku acara pemeriksaan singkat yang mengatur tentang sengketa wewenang mengadili. Patokan yang digunakan hakim dalam menentukan kewenangan mengadili ialah Berdasarkan Pasal 84, 85, 86. Asas yang paling utama menurut Pasal 84 ayat 1 ialah asas tempat tindak pidana dilakukan.

⁴³ Lihat Pasal 145 dan 146 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3) Bagian Ketiga Bab XVI

Pada bagian ini berlaku acara pemeriksaan yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan. Pada dasarnya semua aturan yang berlaku pada hukum acara pemeriksaan biasa juga berlaku pada hukum acara pemeriksaan singkat, baik berupa tata cara pemeriksaan saksi dan ahli yang diatur pada Pasal 159-181 KUHAP maupun tata cara pemeriksaan terdakwa yang juga diatur pada Pasal 153-158 dan 181-182 KUHAP.

Setiap pengadilan negeri biasanya telah menetapkan hari tertentu untuk melangsungkan perkara singkat, pada hari tersebut penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Berkas yang dibawa tidak menggunakan surat pelimpahan sebagaimana biasanya, tetapi langsung dilimpahkan pada hari sidang yang telah ditentukan.

Berkas yang dilimpahkan ke pengadilan khususnya dalam perkara dengan acara singkat tidak diwajibkan menggunakan surat dakwaan, namun lebih baik jika penuntut umum membuat surat dakwaan agar lebih mudah dalam menjelaskan dakwaan pada persidangan. Jika penuntut umum tidak menggunakan surat dakwaan maka penuntut umum cukup memberitahukan secara lisan tentang tindak pidana yang didakwakan.

Pada dasarnya menyampaikan dakwaan secara lisan berpedoman kepada ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b dan Pasal 203 ayat 3 huruf a angka 1. Dengan demikian dakwaan yang disampaikan harus jelas menerangkan :

- a) Unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dengan yang dimuat dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan.
- b) Menyebutkan tempat, waktu dan tindak pidana yang dilakukan
- c) Juga menjelaskan keadaan yang menyangkut perbuatan tindak pidana.

Jika pemberitahuan dakwaan secara lisan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang di atas maka mengakibatkan dakwaan batal demi hukum⁴⁴. Dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum dicatat oleh panitera dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan dan catatan ini berfungsi sebagai pengganti surat dakwaan.

Salah satu tujuan utama pemeriksaan dengan acara pemeriksaan singkat adalah penyederhanaan proses serta sedapat mungkin menyidangkan dan memutus perkara tersebut pada hari itu juga. Ketentuan dalam Pasal 203 ayat 3 huruf b KUHAP juga

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 400

menjelaskan dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasehat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7(tujuh) hari.

Salah satu pembeda dari acara pemeriksaan biasa dengan acara pemeriksaan singkat adalah pembuatan surat putusan. Dalam hukum acara pemeriksaan singkat pembuatan surat putusan disatukan dengan berita acara sidang, hal ini sesuai dengan Pasal 203 ayat 3 huruf d yang menyatakan putusan dalam acara pemeriksaan singkat “dicatat” dalam berita acara sidang.

Dalam hal jika pemeriksaan suatu perkara yang menggunakan acara pemeriksaan singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, dan seharusnya diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut, pernyataan diatas berpedoman kepada Pasal 204 KUHAP.

Pengaturan hukum cara singkat dapat dilakukan dengan sebagai berikut :⁴⁵

- a) Berdasarkan pasal 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- b) Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- c) Pada hari yang telah ditetapkan tersebut penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat kemuka Pengadilan.
- d) Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
- e) Penunjukan Majelis / Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing.
- f) Pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara tidak lengkap.
- g) Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara diregister.
- h) Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di pengadilan tanpa prosedur administrasi.
- i) Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian Penuntut Umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat 3 KUHAP).
- j) Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat, didaftar di Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai pemeriksaan perkara.
- k) Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).

⁴⁵ <http://www.pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-hukum/pidana/pidana-acara-singkat>
Diakses Terakhir Tanggal 11 Januari 2018 .

- l) Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap.
- m) Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan.
- n) Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari, sejak penyidik menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan.
- o) Jika hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara diajukan dengan acara biasa.
- p) Pemeriksaan dialihkan ke pemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP.
- q) Untuk kepentingan persidangan Hakim menunda persidangan paling lama 7 hari
- r) Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.
- s) BAP dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat kesalahan tulisan diperbaiki dengan renvoi.
- t) Ketua Majelis Hakim / Hakim yang ditunjuk bertanggung-jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
- u) Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi.
- v) Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, dan penuntut umum.

Sedangkan yang terbaru belum kita temui, pengaturannya masih bersifat rancangan yang terdapat dalam Pasal 198 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2009 sebagai berikut ⁴⁶:

- a) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara tindak pidana yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 199 dan yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

⁴⁶ Lihat Pasal 198 Rancangan Undang-Undang KUHAP Tahun 2009

- b) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Penuntut Umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, barang bukti, ahli, dan juru bahasa apabila diperlukan.
- c) Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga Bab ini dengan ketentuan bahwa:
 - i. Penuntut Umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat 4 memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, yang dicatat dalam Berita Acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
 - ii. Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan apabila dalam waktu tersebut Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa;
 - iii. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - iv. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang;
 - v. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara pemeriksaan biasa.

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Hukum Acara Pemeriksaan Cepat diatur dalam bagian keenam bab XVI

KUHAP yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ⁴⁷:

- 1) Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan, yang diatur dalam paragraf 1 dari Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP. Menurut Pasal 205 ayat 1 KUHAP, perkara yang diperiksa menggunakan acara pemeriksaan cepat adalah perkara-perkara yang diancam pidana :

⁴⁷ Ramelan, *Hukum Acara Pidana : Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 282

- a) Pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- b) Penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHAP, yang ancaman hukumnya paling lama 4 bulan penjara.

Pada perkara tindak pidana ringan, yang melimpahkan perkara ke pengadilan adalah penyidik, penyidik atas kuasa penuntut umum.

- 2) Acara Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, yang diatur dalam paragraf 2 dari Pasal 211 sampai dengan Pasal 216. Kalau dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas dalam pelanggaran lalu lintas jalan penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan⁴⁸. Acara pemeriksaan ini merupakan mekanisme acara yang terakhir setelah sebelumnya acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat.

C. Tinjauan Umum Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

1. Pengertian Asas Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial niscaya akan selalu berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, baik antar individu maupun kelompok yang. Pada hakikatnya manusia terikat dengan berbagai norma yang hadir diantara manusia itu seperti norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma adat yang menjadi aturan dalam kehidupan kita sehari-hari.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali...*, Op.Cit, hlm. 423.

Namun norma-norma yang ada tidak cukup untuk mengatur segala urusan kehidupan manusia karena norma tersebut tidak tegas dan tidak adanya sanksi yang konkret jika melanggarnya. Maka dari itu disusunlah suatu hukum yang mempunyai sanksi terhadap pelanggarnya.

Di dalam pembentukan hukum bagi manusia, diperlukan asas atau landasan dalam membentuk aturan hukum yang sesuai dengan cita-cita bersama. Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)⁴⁹. Asas hukum merupakan hal yang mendasar dalam pembentukan hukum, jika penulis mencoba menguraikan makna dari asas hukum maka asas hukum adalah pikiran dasar yang umum sifatnya dan melatar belakangi dari peraturan yang konkret⁵⁰.

Menurut Van Eikema Hommes asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku⁵¹. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

⁴⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta :1992, hlm. 36.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet 2, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 34.

⁵¹ *Ibid.*

Sedangkan menurut Selanjutnya The Liang Gie bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu ⁵².

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan asas hukum bukanlah peraturan yang konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau melatarbelakangi dari peraturan yang konkret yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.⁵³

2. Fungsi Asas Hukum

Hukum mempunyai kedudukan tertinggi dalam sebuah Negara hukum yang berarti bahwa segala tindakan proses penyelenggaraan Negara Berdasarkan hukum. Penegakan hukum tidak bisa menggunakan kaca mata kuda yang hanya berorientasi pada hukum positif, tetapi juga harus memperhatikan penerapan asas hukum dan kepentingan politik yang ada sesuai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Asas bukanlah hukum namun hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas.

B. Arif Sidharta menjelaskan bahwa “Fungsi dan tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya.⁵⁴

Kalau dikatakan hukum itu adalah perangkat kaidah dan asas-asas yang

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 49.

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.

Artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa dia harapkan.” Fungsi asas hukum, antara lain:

- a. Menjaga ketaatan asas atau konsistensi,
- b. Menyelesaikan konflik yang terjadi didalam sistem hukum,
- c. Sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan.

Asas hukum merupakan landasan dan jantung dari peraturan konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstrak yang didalamnya terkandung nilai-nilai etis dan harus diwujudkan dalam peraturan tertulis.

3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Salah satu asas dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (*contante justitie*). Asas tersebut di letakan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah beberapa kali hingga sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman. Peraturan Perundang-undangan harus ditegakan

melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini bertujuan agar proses pencarian keadilan dan usaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dapat tercapai.

Asas-asas hukum acara pidana dapat dibagi dua, yaitu asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia (hak-hak manusia), antara lain adalah asas cepat sederhana dan biaya ringan” yang berarti peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan⁵⁵.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya pada lembaga peradilan, adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia mengacu kepada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁵⁵ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 74.

Penjelasan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengacu pada “*complicated*” tidaknya penyelesaian perkara.⁵⁶

Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat 2, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas.

Sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat, artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut tidak dirumuskan tentang pengertian “cepat”⁵⁷. Jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “cepat” diartikan dalam waktu singkat, lekas atau segera.

Dalam Hukum Indonesia khususnya KUHAP meletakkan dasar sebagai asas atau prinsip agar peradilan dapat berjalan sederhana, cepat dan biaya ringan. Idealisme penegak hukum merupakan hal pokok untuk mewujudkan permasalahan ini, karena dukungan idealisme yang kuat akan membuat aparat

⁵⁶ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT Alumni, 1992, hlm. 426.

⁵⁷ Wiratih Dwi Pangestu, ” *Pengaturan Asas Contante Justitie (Asas PeradilanCepat, Sederhana Dan Biaya Ringan) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. 23.

penegak hukum sadar bahwa ia bukan hanya “alat kekuasaan” melainkan kelompok pelayan yang menjalankan hukum sesuai dengan cita-citanya. Beberapa ketentuan KUHAP sebagai penjabaran asas peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, antara lain tersangka atau terdakwa berhak :⁵⁸:

- a. Segera mendapatkan pemeriksaan dari penyidik
- b. Segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik
- c. Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum,
- d. Berhak segera diadili oleh pengadilan.

Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa terdapat dalam Pasal 50 KUHAP, akan tetapi pelanggaran terhadap hal ini masih terus terjadi dan bahkan KUHAP belum mengaturnya. Penjelasan tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pun telah dijabarkan didalam KUHAP, seperti⁵⁹:

- a. Penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- b. Banding tidak dapat dimintakan pada putusan dalam acara pemeriksaan cepat.
- c. Penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi pada sidang peradilan, artinya sebagai pelaksanaan dari prinsip mempercepat dan menyederhanakan proses penahanan.
- d. Demikian juga pelaksanaan atas diferensiasi fungsional yang nyata-nyata memberi makna menyederhanakan penanganan fungsi dan wewenang penyidikan, agar penyidikan tidak bolak balik, tumpang tindih atau *overlapping* dan saling bertentangan.

⁵⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Cet 15, Sinar Grafika, 2014, hlm. 53.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana⁶⁰.

Terciptanya kepastian hukum dan memenuhi asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan yang merupakan salah satu tuntutan publik ketika memasuki proses pengadilan, bahwa publik menuntut agar mendapatkan kemudahan yang didukung oleh sistem. Proses yang berbelit-belit akan menimbulkan frustrasi dan ketidakadilan, tetapi tindakan prosedural harus pula dapat menjamin diperolehnya keadilan, dan proses yang sederhana harus menjamin adanya ketelitian dalam mengambil keputusan. Selanjutnya sebagai suatu sistem kerja peradilan yang baik, asas penyelenggaraan penyelenggaraan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat dicapai dengan baik.

⁶⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja, Kepaniteraan/sekretariat Jendral Mahkamah Agung-RI*, 2003, hlm. 18.